



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 408 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA JEJARING LAYANAN TUBERKULOSIS BERBASIS  
KABUPATEN DI FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAN SWASTA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menekan penyebaran penyakit tuberkolusis di Kabupaten Bantul melalui serangkaian penanganan komprehensif yang dimulai dari penemuan pasien suspek penyakit tuberkolusis, perlu menyinergikan antara fasilitas kesehatan pemerintah dengan fasilitas kesehatan swasta melalui bauran layanan pemerintah-swasta berbasis kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 137 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA JEJARING LAYANAN TUBERKULOSIS BERBASIS KABUPATEN DI FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAN SWASTA.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta dengan susunan, personalia, dan rincian ketugasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan ketugasan, menyelaraskan dengan Rencana Aksi Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 September 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 408 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA JEJARING

LAYANAN TUBERKULOSIS BERBASIS

KABUPATEN DI FASILITAS KESEHATAN

PEMERINTAH DAN SWASTA

SUSUNAN, PERSONALIA, DAN KETUGASAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
A. Tim Pembina			
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	a. Memberikan pembinaan tim pelaksana dalam upaya penyelenggaraan kesehatan <i>district based public-private mix</i> tuberkulosis.
2.	Koordinator	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	b. Memberikan pengarahan Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta dalam upaya penyelenggaraan kesehatan <i>district based public-private mix</i> tuberkulosis.
B. Tim Pelaksana			
1.	Ketua	Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.	a. Menyusun program kerja Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
			<p>b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta.</p> <p>c. Memastikan jejaring layanan kesehatan tuberkulosis di wilayahnya berjalan dengan baik.</p> <p>d. Membina hubungan, komunikasi dan koordinasi antar anggota dan Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta.</p> <p>e. Memastikan masing-masing bidang dalam Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal.</p>
4	Wakil Ketua	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Bantul	<p>a. Menyusun program kerja Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta.</p> <p>b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta.</p> <p>c. Memastikan jejaring layanan fasilitas kesehatan tuberkulosis di wilayahnya berjalan dengan</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
			<p>baik.</p> <p>d. Membina hubungan, komunikasi dan koordinasi antar anggota dan Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta.</p> <p>e. Memastikan masing-masing bidang dalam Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal.</p>
5	Sekretaris	<p>1. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Cabang Bantul</p>	<p>a. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta.</p> <p>b. Memberikan dukungan pelaksanaan rencana kerja Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta.</p> <p>c. Membantu Ketua Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <p>d. Menyusun bahan rapat dan notulen.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
			e. Menginventarisir dan mendokumentasikan hasil kegiatan Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta.
6.	<p>Bidang Advokasi dan Regulasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Hukum RSPAU Hardjolukito</p> <p>1. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana Kesehatan, Perizinan, dan Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>3. Ketua Forum Komunikasi Kepala Puskesmas Kabupaten Bantul</p> <p>4. Ketua Persatuan Dokter Umum Indonesia Komisariat Bantul</p> <p>5. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten</p>	<p>a. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat kabupaten yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta.</p> <p>b. Mengusulkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk membuat regulasi yang mendukung pelaksanaan Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta</p> <p>c. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik kepada pemerintah daerah, pimpinan fasilitas layanan kesehatan, dan institusi terkait</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
		<p>Bantul</p> <p>6. Direktur RS PKU Muhammadiyah Bantul</p> <p>7. Direktur RS Ummi Khasanah Bantul</p> <p>8. Kepala Klinik Kartika 0729 Komando Distrik Militer Bantul</p> <p>9. Kepala Klinik Bhayangkara Kepolisian Resor Bantul</p> <p>10. Direktur Klinik Patalan Bantul</p>	<p>d. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melakukan koordinasi dengan seluruh <i>stakeholders public-private mix</i> di tingkat kabupaten.</p> <p>e. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menyusun alur jejaring layanan tuberkulosis di kabupaten</p>
7	<p>Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bantul</p> <p>1. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Kabupaten Bantul</p> <p>2. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Kabupaten Bantul</p> <p>3. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Kabupaten Bantul</p>	<p>a. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mengidentifikasi dan memetakan fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Bantul.</p> <p>b. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melakukan pembinaan kepada fasilitas layanan kesehatan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek program/kesehatan masyarakat maupun aspek profesi</p> <p>c. Bersama organisasi profesi memfasilitasi pembinaan kepada fasilitas layanan kesehatan baik tingkat primer maupun rujukan</p>



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
		<p>4. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia Kabupaten Bantul</p> <p>5. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Kabupaten Bantul</p> <p>6. Ketua Perhimpunan Radiografer Kabupaten Bantul</p> <p>7. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bantul</p> <p>8. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kabupaten Bantul</p> <p>9. Penanggung Jawab Klinik Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bantul</p> <p>10. Direktur Klinik Basuki Amalia Bantul</p> <p>11. Ketua Lembaga Pelayanan Kesehatan Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama Kabupaten Bantul</p>	<p>dalam aspek profesi.</p> <p>d. Bersama organisasi profesi membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam menjaga kualitas pelayanan (<i>Quality Assurance</i>).</p> <p>e. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (antara lain pelatihan) dalam program penanggulangan tuberkulosis.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
8	<p>Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Ketua Asosiasi Klinika Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Rujukan, Bencana dan Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Direktur RS Paru Respira DIY</p> <p>3. Direktur RS Rajawali Citra Bantul</p> <p>4. Direktur RS Universitas Islam Indonesia Bantul</p> <p>5. Direktur RS Santo Elizabeth Bantul</p> <p>6. Direktur RSKB Adelia Bantul</p> <p>7. Direktur RSIA Adinda Bantul</p> <p>8. Direktur RSIA Kahyangan Bantul</p> <p>9. Ketua Majelis Kesehatan ‘Aisyiyah Cabang Kabupaten Bantul</p>	<p>a. Merencanakan kegiatan Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta yang bersumber dari pembiayaan setempat dan sumber lain yang tidak mengikat</p> <p>b. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melakukan perencanaan, analisis kebutuhan dan masalah, serta menentukan rencana tindak lanjut Program Penanggulangan tuberkulosis.</p> <p>c. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam memantau pencapaian indikator Bauran Layanan Pemerintah-Swasta Berbasis Kabupaten (<i>District Based Public-Private Mix</i>).</p> <p>d. Melakukan pemantauan mandiri jejaring layanan tuberculosi baik secara periodik maupun serta merta.</p> <p>e. Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data-data kuantitatif dan kualitatif untuk kepentingan advokasi</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
		<p>10. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Klinik Pratama Bunga Arsari Bantul</p> <p>12. Kepala Klinik Pratama PKU Muhammadiyah Bambanglipuro Bantul</p> <p>13. Kepala Klinik As-Syifa Bantul</p> <p>14. Kepala Klinik Pratama Umum Pelita Hati Bantul</p> <p>15. Kepala Klinik Pratama Cahaya Husada Bantul</p> <p>16. Kepala Klinik Umum Bina Sehat Bantul</p> <p>17. Kepala Klinik Pratama Umum Rawat Inap dan Persalinan Kartika Husada Bantul</p> <p>18. Kepala Klinik Dharma Kepala Husada Bantul</p> <p>19. Kepala Klinik Istiazah Bantul</p> <p>20. Kepala Klinik Meira Medical Center Bantul</p>	<p>f. Terlibat aktif dalam evaluasi indikator program penanggulangan tuberkulosis di tingkat Kabupaten Bantul, khususnya pencapaian indikator-indikator terkait Bauran Layanan Pemerintah-Swasta Berbasis Kabupaten <i>(District Based Public-Private Mix)</i></p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
		21. Kepala Klinik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul 22. Kepala Klinik Ibnu Abbas Bantul 23. Kepala Klinik Pratama Ikatan Dokter Indonesia Pajangan Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 408 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA JEJARING  
LAYANAN TUBERKULOSIS BERBASIS  
KABUPATEN DI FASILITAS KESEHATAN  
PEMERINTAH DAN SWASTA

Rencana Aksi Tim Pelaksana Jejaring Layanan Tuberkulosis Berbasis Kabupaten di  
Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta

1. Membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan capaian penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Bantul.
2. Sosialisasi tentang Bauran Layanan Pemerintah-Swasta Berbasis Kabupaten (*District Based Public-Private Mix*) di masing-masing organisasi profesi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Mengidentifikasi dan memfasilitasi klinik, dokter praktek mandiri, bidan praktek mandiri, apotek, dan laboratorium yang ingin berperan dalam penanggulangan tuberkulosis sesuai pilihan keterlibatan layanan kesehatan.
4. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan dalam rangka mengkaji masalah terkait penanggulangan tuberkulosis dan solusinya.
5. Memfasilitasi kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan.
6. Melakukan penguatan jejaring internal dan jejaring eksternal penanggulangan tuberkulosis kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap capaian indikator Bauran Layanan Pemerintah-Swasta Berbasis Kabupaten (*District Based Public-Private Mix*).

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH